

PENEGAKAN HUKUM PELAKU PERUSAKAN FASILITAS UMUM DI KOTA CIREBON DIKAITKAN DENGAN PERDA NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG KETERTIBAN UMUM



Diterima: 18 Desember 2020; Direvisi: 20 Januari 2020; Dipublikasikan: Februari 2020

RITA ANGGRAENI¹, RD. HENDA²

ABSTRAK

Pemerintah Kota Cirebon melakukan upaya dalam rangka berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk menangani perusakan fasilitas umum melalui penegakan hukum. Rendahnya kualitas pelayanan public, rendahnya pengawasan dari Pemerintah, dan system pelayanan public yang belum diatur secara jelas dan tegas. Oleh karena itu penulisan tertarik meneliti tentang bagaimana pelaksanaan penegakan hukum pelaku perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon dan kendala-kendala dalam prosesnya dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini antara lain; Pertama, Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon. Kedua, Bagaimanakah kendala dalam proses penegakan hukum kasus perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis dapatkan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku perusakan fasilitas umum di Kota Cirebon dikaitkan dengan Perda Nomor 9 tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Pemerintah Daerah mempunyai kendala dalam hal penegakan hukum dikarenakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak mendukung untuk dilaksanakannya peraturan tersebut. Seperti: kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan adanya peraturan pemerintah daerah. Sanksi yang diberikan tidak membuat efek jera pelaku, sehingga kesalahannya terus diulangi. Pemerintah daerah dalam hal penanganan masih belum bisa optimal. Setelah melakukan pembahasan dalam penulisan penelitian ini maka dapat penulis Tarik kesimpulan dan saran yang dapat penulis sampaikan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah daerah tidak membuat kesadaran hukum dilingkungan masyarakat bisa diterima tanpa sosialisasi yang lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat, sehingga dalam hal penegakan hukum akan terus mengalami kesulitan yang terus menerus. Dan masyarakat akan terus melakukan kesalahannya tanpa merasa jera.

Kata Kunci: Fasilitas Umum, Penegakan Hukum, Kendala

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail : ritaanggra03@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: radenhenda@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Fasilitas Umum adalah fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Fasilitas Umum merupakan fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Bidang tertib tempat-tempat umum atau fasilitas umum diarahkan guna melindungi tempat umum atau fasilitas umum yang dibangun atau disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Kota atau masyarakat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota, ketertiban umum perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah daerah sekitar, karena hal ini merupakan tuntutan perkembangan dalam hal meningkatkan fasilitas umum yang ada di Kota Cirebon yang mengarah pada terlindunginya hak-hak masyarakat dalam memperoleh ketenangan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan.

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu kondisi dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, lancar dan teratur dalam upaya meningkatkan fasilitas umum yang ada di Kota Cirebon agar lebih dapat tertata menjadi lebih baik sehingga akan terbentuk suasana yang tertib. Dalam pasal 1 ayat (26) Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar Peraturan Daerah ditaati semua pihak dan bagi pelanggar dikenakan sanksi sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Peraturan Daerah. Dengan tujuan sebagai landasan hukum yang menyelaraskan kepentingan warga masyarakat agar dalam perilaku kehidupan tidak bertentangan dari etika, moral dan agama serta menciptakan tata kehidupan bermasyarakat yang lebih bersusila serta berahlak mulia.

Salah satu tujuan Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) adalah menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketentraman dan ketertiban umum. Penegakan Perda merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban.

Dalam rangka penegakkan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah Pemda. Dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman.

Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakan kebijakan Pemda. Dengan kata lain, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan. Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³

Masih banyak yang dirasakan oleh berbagai kalangan bahwa suatu Perda yang sudah diberlakukan secara efektif tidak pernah disosialisasikan oleh Pemda bersama aparat kepolisian atau instansi terkait, sehingga pemahaman masyarakat akan pentingnya Perda ini amat dangkal. Namun di lain pihak, penegakkan peraturan tidak memberikan rasa dan kesan keadilan bagi masyarakat.

Aparat kadang kala melakukan tindakan setelah pelanggaran tersebut sudah terakumulasi, sehingga dalam penegakkannya memerlukan tenaga, biaya, dan pikiran yang cukup berat. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang dihadapi oleh Satpol PP dan banyak juga resiko yang dihadapi dalam penegakkan Perda. Bahkan pelanggaran-pelanggaran tersebut

³ <http://murid.info/perangkat-daerah-sebagai-pelaksana-otonomi-daerah/>. Diakses pada hari Kamis 17 Januari 2019, pukul 21.58 wib.

ada juga yang berpotensi besar terhadap timbulnya masalah yang lebih serius yang bisa membahayakan kepentingan masyarakat luas/kepentingan umum.

Melihat dari dampak yang ditimbulkannya, maka bagi para pelanggar hukum akan ada sanksi untuk membuat efek jera karena hukum mempunyai sifat memaksa dan mengikat bagi seluruh masyarakat yang hidup diwilayah hukum tersebut tanpa terkecuali. Sumber-sumber yang melahirkan hukum bisa digolongkan dalam dua kategori besar, yaitu sumber-sumber yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial.⁴

Melihat fenomena yang terjadi di Kota Cirebon yang berkenaan dengan perusakan fasilitas umum menempelkan gambar-gambar, stiker pada dinding, pagar dan pohon di tempat umum. Pemerintah Kota Cirebon melakukan upaya dalam rangka berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum untuk menangani perusakan fasilitas umum melalui penegakan hukum, pasal 12 (b) terkait larangan menempelkan gambar-gambar, stiker pada dinding, pagar, pohon serta fasilitas umum. Dengan ketentuan pidana bagi yang melanggar pada pasal 19 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dalam hal ini dimaksudkan agar perda dapat ditaati para warga masyarakat untuk tidak merusak fasilitas umum dengan menempelkan gambar-gambar, stiker pada dinding, pagar, pohon pada fasilitas umum, yang berdampak pada terganggunya keindahan tempat-tempat umum. Namun, dalam praktiknya dilapangan masih saja ditemukan warga yang melanggarnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Penegakkan hukum merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan tata tertib hukum didalamnya terkandung keadilan, kebenaran dan kesejahteraan yang pada akhirnya menciptakan keamanan dan ketentraman di dalam masyarakat banyak, baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pembrantasan dan penindakan setelah terjadi pelanggaran hukum, dengan kata lain usaha yang dilakukan secara preventif maupun represif. Keadilan dan kebenaran itu sendiri merupakan suatu hal yang selalu diidam-idamkan oleh setiap insan dimana dan kapanpun dia berada sebab hal itu merupakan kebutuhan asasi manusia.

Tujuan hukum sebagaimana disebutkan oleh Gustav Radbruch tidak hanya mewujudkan adanya suatu kepastian hukum semata, akan tetapi juga harus mempertimbangkan soal sisi kemanfaatan dan keadilan sehingga dalam proses penegakan hukum (*law making process, rechtsvroming*) yang dilakukan, khususnya dalam membentuk atau membuat peraturan perundang-undangan haruslah mencerminkan kepentingan tersebut agar hukum atau peraturan tersebut dapat terlaksana dengan baik, dari ketiga nilai tersebut selalu jadi pertentangan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan pengutamaan satu diantara yang lain dan nilai dasar hukum tersebut akan berakibat munculnya ketegangan (*spanning*) antara masing-masing nilai hukum tersebut.⁵

Dengan kata lain, terlaksananya hukum dengan baik dapat dilakukan atau dilaksanakan bilamana penegakan hukum (*lawenforcement, rechtsoepassing*) yang dilakukan oleh pemerintah (selanjutnya dapat disebut sebagai penegakan hukum pemerintahan) dapat pula dilaksanakan secara baik dan benar.⁶

Pemerintah untuk mencapai apa yang menjadi apa cita-cita bangsa, menyediakan fasilitas umum dan fasilitas Negara yang harus dijaga keberadaannya karena untuk kepentingan bersama dan sudah sangat jelas bahwa fasilitas umum dan fasilitas Negara itu

⁴ Satjipto Rahardjo, ilmu hukum. PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 81.

⁵ Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, In Media, Jakarta, 2013, hlm 18-19.

⁶ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintah*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hlm 285.

merupakan hal yang sangat penting dalam penataan kota, masyarakat, dan kelancaran dalam menjalankan roda pemerintah. Fasilitas Negara dan umum adalah suatu sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mana dana yang di pakai berasal dari pajak yang dihimpun dari masyarakat. Jadiselain masyarakat, pemerintah juga berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keutuhan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri dengan penuh rasa tanggungjawab dan memilikinya karena itu merupakan aset-aset yang perlu dijaga keutuhanya tanpa terkecuali.

Setiap perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat tersebut dapat dianggap menjadi kehendak dari yang melakukan perbuatan itu.⁷

Banyaknya pengrusakan fasilitas-fasilitas umum oleh oknum-oknum masyarakat yang melakukan pengrusakan beberapa fasilitas umum dengan tanpa sadar akan menimbulkan kerugian materil maupun immateril, bukan hanya pemerintah saja yang akan mengalami kerugian tetapi tanpa disadari masyarakat juga akan mengalami kerugian dari akibat peristiwa tersebut.

Timbulnya pengrusakan fasilitas umum semacam ini biasanya berkaitan dengan rasa ketidak puasan masyarakat atau ketidakadilan perlakuan didapat dari para penegak hukum yang berujung dengan masyarakat seenaknya merusak fasilitas umum yang ada dan akan juga berdampak pada banyaknya pengrusakan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga masyarakat dengan tujuan atau penyalahgunaan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab.

Pemerintah daerah dalam hal ini untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan lampiran E kolom 5, maka pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum. Pemerintah daerah Kota Cirebon mempunyai otonomi daerahnya sendiri yang berhak membuat suatu kebijakan atau aturan untuk memberikan kepastian, kebermanfaatn dalam bentuk aturan yang mengatur daerahnya sendiri yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, berkaitan dengan ketertiban umum di wilayah Kota Cirebon.

Diatur dalam pasal 12 point (a) terkait larangan bagi setiap orang / warga : a. Merusak fasilitas-fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, shelter, pot-pot bunga, kotak-kotak sampah, papan-papan petunjuk lalu lintas). Dengan ketentuan pidana bagi yang melanggar pada pasal 19 diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

Dengan adanya Perda ini, maka masyarakat diharapkan menaati peraturan yang ada untuk tidak mengganggu keindahan fasilitas-fasilitas umum, sehingga tercapainya ketenteraman dan ketertiban.

Dalam melaksanakan atau melakukan penegakan hukum terhadap perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, seluruh bangsa Indonesia, termasuk masyarakat pada umumnya sebagai unsur utama untuk tercapainya sesuatu untuk meningkatkan tatanan kehidupan, ketertiban, ketenteraman dan keindahan kawasan tempat umum Kota Cirebon yang diharapkan dalam upaya mencapai tujuan nasional adalah sebagai kota yang maju, masyarakat yang madani yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada aturan hukum, Undang-undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁷ R. Soeroro, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.254

C. METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁸

Dalam penelitian ini penulis memperoleh fakta-fakta dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian menggunakan spesifikasi dekriptif-kualitatif dengan pengkajian data primer yang didapatkan dari hasil penelitian di lapangan yaitu perusakan fasilitas umum yang tidak sesuai aturan di Kota Cirebon untuk kemudian dibahas secara keilmuan dengan data sekunder atau kepustakaan, sehingga diperoleh suatu pembahasan yang dapat menggambarkan permasalahan yang hendak diteliti secara keilmuan.

2. Objek Penelitian

Dalam hal ini penulis membahas mengenai perusakan fasilitas umum yang ada di Kota Cirebon.

3. Jenis Penelitian

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang dapat diperoleh di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara terhadap responden yang dipilih dengan mengajukan pertanyaan yang terstruktur.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang mencakup kepustakaan, dokumen, buku, laporan lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka dan/Studi Dokumen

Dengan mempelajari materi-materi bacaan berupa literatur-literatur peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang tersedia, yang kemudian dijadikan fondasi dan alat utama dalam penelitian ini.

b. Wawancara dan Interview

Yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, meminta penjelasan-penjelasan secara lisan kepada pihak yang terlibat. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak yang terkait melalui diskusi atau tanya jawab lisan. Diharapkan dengan wawancara ini dapat mendekati keadaan yang sebenarnya karena berdasarkan pada spontanitas yang diwawancarai.

c. Observasi

Teknik observasi studi langsung dengan pembahasan yang sedang dibahas sehingga mampu memperoleh data yang valid dan akurat.

5. Metode Analisis Data

Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan pembahasan dan penjabaran hasil-hasil penelitian dengan mendasarkan pada norma-norma dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Jadi, semua keterangan untuk pertama kalinya dicatat oleh peneliti.

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

Bahan hukum primer dalam penelitian ini, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
 4. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan peraturan daerah, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah peraturan daerah Kota Cirebon serta bahan hukum lain termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Fasilitas Umum

Pelaksanaan Pemerintahan Daerah tidak akan lepas dari adanya unsur pelaksana Pemerintahan Daerah tersebut, unsur pelaksana Pemerintahan Daerah tersebut adalah aparatur pemerintah daerah. Salah satu atribut penting yang menandai suatu daerah otonom adalah memiliki aparatur pemerintahan tersendiri yang terpisah dari aparatur pemerintahan pusat yang mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya. Salah satu aparatur pemerintahan daerah yang dimaksud yaitu Satpol PP.

Dalam mewujudkan ketentraman dan perlindungan bagi masyarakat, Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah memiliki peranan yang sangat penting mengingat hal tersebut merupakan tugas dari Satpol PP. Keberadaan Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol karena tugas tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketenteraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah.

Pemerintah dan masyarakat memiliki hubungan yang saling memengaruhi satu sama lainnya. Pemerintah daerah memiliki peranan untuk mengatur masyarakatnya. Dimana dalam hal ini, pengaruh dari pemerintah untuk mengatur mengandung arti bahwa pemerintah ikut serta dalam penertiban dan melaksanakan peraturan perundang - undangan termasuk dalam menegakan Perda.

Dalam melaksanakan atau melakukan penegakan hukum terhadap Perda dan penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diatur dalam pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan dalam Pasal 7, bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup berkembang dimasyarakat.

Polisi Pamong Praja yang dalam hal ini berperan dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patrol - patroli rutin dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas. Walaupun masi jauh dari sempurna, berikut ialah Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Cirebon :

- a. Kegiatan operasi (Patroli) wilayah yang dilakukan setiap hari pada waktu pagi dan Sore dan malam. Kegiatan operasi Polisi Pamong Praja.
- b. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
- c. Operasi Penertiban HO (Hinder Ordonansie) atau Ijin Gangguan dilakukan 1(satu) bulan sekali.
- d. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- e. Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
- f. Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.

g. Patroli rutin terhadap para pelanggar Peraturan Daerah dilaksanakan secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam.

Penyuluhan terhadap masyarakat tentang Peraturan Daerah yang menyangkut penertiban kepentingan umum. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur, sebagai berikut:

- a. Investigasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda.
- b. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan.
- c. Pemanggilan atau teguran.

Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Pepi Supriatna Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perwali Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, tanggal 4 April 2019 secara jelas menegaskan metode penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan beberapa tindakan yaitu :

1. Preventif : tindakan yang dilakukan oleh anggota sesi penyuluhan satuan polisi pamong praja yaitu melalui tindakan penyuluhan kepada masyarakat tentang ketertiban umum.
2. Non yustisia : tindakan yang dilakukan oleh sesi operasional satuan polisi pamong praja melalui tindakan pembinaan dan pembuatan surat pernyataan.
3. Represif : tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum satuan polisi pamong praja dengan penindakan yang sesuai dengan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum.⁹

Dalam Pasal 12 point a Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum dijelaskan bahwa Dilarang bagi setiap orang / warga :

- a. Merusak fasilitas-fasilitas umum (lampu penerangan jalan umum, telepon umum, shelter, pot-pot bunga, kotak-kotak sampah, papan-papan petunjuk lalu lintas).

Ketentuan di dalam Pasal 12 point a dalam Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum sudah jelas, bahwa yang termasuk ke dalam fasilitas umum adalah sebagaimana yang dimaksud dalam isi pasal diatas. Larangan tersebut bertujuan untuk melindungi tempat umum/fasilitas umum yang dibangun/ disediakan dan ditempatkan oleh Pemerintah Kota/masyarakat tetap berfungsi sebagaimana mestinya, terawat, indah, bersih dan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat umum.

Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat Kota Cirebon yang tidak mengindahkan dan melanggar hal tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang secara sengaja merusak fasilitas umum dan hingga saat ini bentuk pelanggaran tersebut belum ada yang benar-benar ditangani oleh Satpol PP selaku eksekutor pemerintahan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Achmad Nadirin selaku Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dari kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon, selama ini hanya ada 4 kasus saja yang ditangani oleh Satpol PP, 4 kasus tersebut adalah penertiban PKL, razia miras, KTR dan parkir liar. Untuk masalah PKL sendiri sudah tergolong kepada Yustisi, sehingga sudah ada aturan khusus yang mengaturnya. Sejauh ini PKL adalah salah satu yang menjadi sorotan utama dari satpol PP. Hanya ada 5 titik tertentu yang mana PKL boleh berjualan, sedangkan mengenai masalah parkir liar, satpol PP hanya memberikan teguran sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku-pelaku parkir liar yang melanggar aturan. Hal ini dikarenakan sudah ada larangan-larangan parkir di beberapa tempat.

Sementara itu mengenai sanksi bagi para pelaku kerusakan fasilitas umum, hingga saat ini memang belum ada di Kota Cirebon, penindakan yang dilakukan hanyalah sebatas teguran saja bagi para pelaku yang melakukan kerusakan fasilitas umum, itupun apabila dilakukan dengan sengaja, seandainya terjadi kerusakan fasilitas umum oleh seseorang

⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Pepi Supriatna Kepala Seksi Penegakan Perda dan Perwali Satpol PP Kota Cirebon, 4 April 2019 pukul 10.10 wib.

tanpa disengaja maka hal itu tidak termasuk ke dalam bentuk perusakan fasilitas umum. Contohnya seperti mobil yang tidak sengaja menabrak lampu penerangan jalan, yang mana kejadian tersebut adalah murni kecelakaan dan bukan tindakan yang merusak fasilitas umum.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis berpendapat bahwa upaya Satpol PP dalam melakukan penindakan terhadap pelaku kerusakan fasilitas umum bisa dikatakan belum berhasil. Satpol PP hanya menangani 4 kasus seperti yang sudah penulis bahas diatas, namun tidak pernah menyentuh akar permasalahan dari kerusakan fasilitas umum itu sendiri, seperti kerusakan lampu penerangan jalan, rambu-rambu lalu lintas yang dirusak atau dicoret-coret. Kerusakan tersebut memang memang banyak terjadi di Kota Cirebon, hanya saja belum ditangani secara langsung oleh Satpol PP. Sehingga menurut penulis upaya penegakan hukum yang dilakukan Satpol PP dalam menanggulangi bentuk kerusakan fasilitas umum yang ada di Kota Cirebon belum terealisasi.

Kerusakan fasilitas umum memang tidak terjadi begitu saja, banyak factor yang melatarbelakangi mengapa hal tersebut dapat terjadi, diantaranya adalah factor kelalaian/kecelakaan, walaupun akibatnya adalah rusaknya fasilitas umum tertentu namun kejadian ini tidak tergolong sebagai kerusakan fasilitas umum karena seperti yang sudah penulis bahas diatas, tindakan tersebut terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan dari pihak-pihak terkait. Faktor yang kedua adalah kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, berkenaan dengan faktor ini, sudah jelas adanya unsur kesengajaan dari beberapa atau sekelompok orang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum.

Lemahnya kesadaran hukum akan berimbas pada perilaku masyarakat yang tanpa beban melanggar aturan-aturan yang sudah ada. Kemudian faktor yang ketiga adalah lemahnya sanksi hukum yang diberikan terhadap para pelaku. Lemahnya kesadaran hukum masyarakat dapat ditekan apabila diimbangi dengan sanksi yang tegas dari regulasi yang ada. Sanksi menjadi senjata utama yang diberikan bagi para pelaku yang melakukan maupun yang belum melakukan untuk kemudian berpikir dua kali jika ingin melanggar, sehingga sanksi yang lemah hanya akan mengakibatkan peraturan tersebut menjadi "mandul" dan tidak bisa sepenuhnya diterapkan di masyarakat. Para pelaku yang melakukan pelanggaran akan dengan mudahnya merusak fasilitas umum karena tidak takut dengan sanksi yang diberikan.

Mengantisipasi hal tersebut selain upaya preventif dalam bentuk sosialisasi, satpol PP juga melakukan upaya penanggulangan dengan melakukan kerjasama dan koordinasi dengan beberapa dinas-dinas terkait. Tujuannya adalah untuk memulihkan atau memperbaiki fasilitas-fasilitas umum yang sudah dirusak.

Dalam hal ini satpol PP bertindak aktif dengan langsung turun ke lapangan, tanpa harus terlebih dahulu menunggu adanya laporan masuk apabila ada pihak-pihak yang melanggar dan merusak fasilitas umum. Menurut penulis ini menjadi salah satu poin penting untuk menanggulangi dan menindak pelaku yang melanggar dan merusak fasilitas umum secara langsung.

Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan Satpol PP kota Cirebon dalam menegakkan Peraturan Daerah sudah dilakukan, Satpol PP sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu bupati atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, namun dalam penegakan hukum pada pasal 12 huruf (f) masih belum optimal, aturan sanksi bagi pelanggar pasal tersebut diatur juga dalam Perda Ketertiban Umum pasal 19 angka 1 dan 2 berbunyi :

1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2), pasal 8, pasal 10 ayat (2), pasal 12 dan pasal 14 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

2. Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini adalah pelanggaran.

Adapun prosedur dalam penindakan perda yang tercantum dalam pasal 16, yang harus dilalui oleh pelanggar perda yakni berupa :

1. Tindakan Pembinaan
2. Tindakan Administrasi
3. Tindakan Hukum (Pemidanaan)
4. Penyitaan
5. Pembongkaran
6. Pemusnahan

Berdasarkan hal tersebut kepastian hukum belum dapat ditegakkan, yang seharusnya apabila peraturan tersebut telah di berlakukan yang memuat berbagai bentuk kerusakan fasilitas umum seperti yang sudah tercantum di dalam Pasal 12 point a juga berikut sanksi terhadap para pelaku pelanggaran dan pengrusakan fasilitas umum tersebut, tetapi belum dapat di laksanakan secara optimal maka akan lahir ketidak pastian hukum.¹⁰

Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang melanggar hukum. Hal ini merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. Sedangkan sanksi dalam hukum administrasi adalah alat kekuasaan yang bersifat hukum public yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara.¹¹

Aturan dan sanksi yang dibuat oleh Pemerintah Daerah tentang ketertiban umum sudah sangat baik, namun ada beberapa kendala yang dihadapi itu terletak pada pelaksanaan Peraturan dan pengenaan sanksinya. Faktor pertama datang dari masyarakatnya yang acuh terhadap suatu aturan yang berlaku padahal aturan sudah dibuat dengan sedemikian baik untuk menjaga ketertiban umum dengan tidak merusak fasilitas umum. Faktor kedua dari Pemerintah Daerahnya yang belum melaksanakan penegakan hukum terhadap para pelaku yang melakukan pelanggaran ketertiban umum dengan merusak fasilitas umum secara menyeluruh yang dikarenakan kekurangan personil.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 12 point a Perda Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum. Kerusakan fasilitas umum seperti rusaknya lampu penerangan jalan, kerusakan rambu-rambu lalu lintas yang dicorat-coret, perusakan kotak-kotak sampah dan kerusakan lainnya yang ada di point a pasal 12 tersebut belum ada satupun yang ditangani oleh Satpol PP. Artinya untuk kerusakan fasilitas umum itu sendiri masih harus membutuhkan penanganan lebih lanjut mengingat banyaknya kerusakan fasilitas umum yang terjadi di Kota Cirebon, maka hal tersebut cepat atau lambat harus segera ditindaklanjuti, khususnya mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksinya bagi para pelaku kerusakan fasilitas umum, selain agar memiliki efek jera juga dapat meminimalisir terjadinya bentuk-bentuk kerusakan fasilitas umum lainnya di kemudian hari.

3. Kendala Dalam Proses Penegakan Hukum Kasus Perusakan Fasilitas Umum

Dari segi hukum dan penertiban tata kota, pembinaan dan penanganan yang komprehensif, niscaya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya bentuk kerusakan fasilitas umum seperti yang tercantum di dalam

¹⁰ Hukum Online "Status Kekuatan Hukum Rancangan Peraturan Daerah, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127f312e208/status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-raperda>, Diakses pada Tanggal 1 Mei 2019, pukul 10.00 WIB.

¹¹ Ridwan HR, *Opcit*, hlm 234.

Pasal 12 point a diatas, dibutuhkan sebuah konsep penanganan yang benar-benar komprehensif dan menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Mengingat segala keterbatasan jumlah personil untuk terus-menerus melakukan penertiban.

Berdasarkan hasil wawancara, Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah mempunyai beberapa faktor hambatan. Hambatan-hambatan tersebut adalah :¹²

1. Faktor internal

- a) Sarana dan prasarana pendukung teknis operasional pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan Peraturan Daerah masih kurang. Menyikapi permasalahan mengenai pencegahan terhadap para pelaku kerusakan fasilitas umum, Satpol PP sudah menjalankan tugasnya dengan baik walaupun memang masih banyak kekuangan yang harus dibenahi kedepannya, seperti mengenai sarana dan prasarana yang belum cukup memadai dalam mengatasi perihal kerusakan fasilitas-fasilitas umum tersebut. Minimnya sarana dan prasarana yang ada akan secara tidak langsung mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sehingga aturan dalam perda yang sudah dibuat, tidak bisa terealisasi secara optimal. Ini menjadi salah satu kendala yang menjadi bahan pertimbangan bagi Satpol PP untuk memperkuat dan melengkapi kekurangan sarana maupun prasarana teknis operasional, dengan tujuan dapat meningkatkan kinerja Satpol PP dalam mengatasi berbagai bentuk kerusakan fasilitas umum yang di kemudian hari. Sebagai contoh, dalam hal penertiban PKL, kinerja Satpol PP menurut penulis sudah sangat baik, khususnya di Kota Cirebon, upaya penertiban PKL sejauh ini sudah bisa dikatakan berhasil. Tetapi masalahnya yang berkaitan dengan fasilitas umum tidak hanya itu saja. Seperti yang sudah penulis bahas diatas, bahwa inti dan akar permasalahan dari kerusakan fasilitas umum ada di dalam Pasal 12 point a) yang mana tidak ada satupun dari kerusakan fasilitas umum tersebut yang sampai saat ini benar-benar ditangani oleh Satpol PP.
- b) Sumber daya manusia : untuk penegakan hukum perda yang ada di kota Cirebon yang dilakukan oleh aparat Satpol PP yaitu kurangnya anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang jumlahnya hanya 3 (tiga) orang sehingga menghambat proses penegakan yang dilakukan pihak Satpol PP.
- c) Putusan Denda yang terdapat dalam Peraturan Daerah tidak memberi efek jera, sehingga pelaku akan terus menerus melakukan hal tersebut. Menurut Penulis sanksi adalah ujung tombak dari setiap peraturan yang ada, kekuatan sanksi yang tegas akan memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran dalam hal melakukan tindakan yang berakibat rusaknya fasilitas umum. Apabila penerapan sanksinya saja lemah, maka sulit untuk meminimalisir bentuk pelanggaran tersebut agar tidak terjadi.
- d) Pemerintah daerah dalam hal penegakan hukum masih belum optimal. Dimana menurut penulis penegakan hukum yang optimal untuk pemerintahan daerah adalah harus adanya harmonisasi dan koordinasi bukan hanya dengan dinas-dinas lain yang memiliki keterkaitan saja tetapi adanya keselarasan diantara penerapan sanksi yang tegas, serta pemenuhan sarana maupun prasaran dari suatu lembaga/dinas yang menangani kasus-kasus kerusakan fasilitas umum tersebut. Tanpa adanya keselarasan keduanya makan sudah pasti penegakan hukumnya tidak akan berjalan optimal.

2. Faktor eksternal

- a) Masyarakat : Meskipun sudah ada program kerja tahunan tentang rencana operasional pembinaan dan p0enegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

¹² Hasil wawancara dengan Drs. Achmad Nadirin Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kota Cirebon, 28 Mei 2019 pukul 10.10 wib.

Daerah, namun pada pelaksanaan masyarakat di daerah cenderung tidak taat pada peraturan yang berlaku. Dan kesadaran hukum terhadap aturan di masyarakat masih minim, sehingga sulit untuk mendukung pemerintah dalam mengimplementasikan aturan yang sudah dibuat.

- b) Dinas diluar Satuan Polisi Pamong Praja (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) : Kerusakan fasilitas-fasilitas umum di Kota Cirebon hari ini masih belum efektif dalam penanganan kerusakannya dikarenakan ada beberapa faktor yang secara keseluruhan mempengaruhi hal tersebut, antara lain :
- 1) Anggaran biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan.
 - 2) Kurangnya koordinasi antara Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai aparat penegak hukum dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pengawas dari kinerja Satpol PP.
 - 3) Belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga fasilitas-fasilitas umum yang berada di Kota Cirebon.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Perda Nomor 9 tahun 2003 sehubungan dengan adanya larangan merusak fasilitas-fasilitas umum sejauh ini belum berjalan dan terealisasi dengan baik, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi khususnya mengenai sarana dan prasarana tenaga teknis operasional Satpol PP yang belum memadai dan lemahnya penerapan sanksi yang ada. Untuk kerusakan-kerusakan fasilitas umum lainnya seperti yang tercantum di dalam Pasal 12 point a yaitu kerusakan pada lampu penerangan jalan umum, telepon umum, shelter, pot-pot bunga, kotak-kotak sampah, papan-papan petunjuk lalu lintas dan sebagainya belum ada satupun yang benar-benar ditangani oleh Satpol PP.
2. Hambatan/kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Nomor 9 tahun 2003 pasal 12 huruf (a, b dan f) secara garis besar adalah kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sinergitas antara Satpol PP dan POLRI. Kedua hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran belum dapat ditegakkan secara maksimal. Selain itu lemahnya penerapan sanksi hukum dari peraturan yang ada juga tidak bisa memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran terkait kerusakan fasilitas umum tersebut. Di sisi lain kesadaran hukum masyarakat pun memang masih tergolong minim, terutama di Kota Cirebon sendiri, masih banyak masyarakat yang melanggar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintah*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Endang Sutrisno, 2013, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, In Media, Jakarta
- R. Soeroso, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Wilayah*, Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo, 2006, *ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- <http://murid.info/perangkat-daerah-sebagai-pelaksana-otonomi-daerah/>. Diakses pada hari Kamis 17 Januari 2019, pukul 21.58 wib.
- Hukum Online “Status Kekuatan Hukum Rancangan Peraturan Daerah, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127f312e208/status-kekuatan-hukum-rancangan-peraturan-daerah-raperda>, Diakses pada Tanggal 1 Mei 2019, pukul 10.00 WIB